



## **BUPATI MUKOMUKO**

### **KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 15 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN MUKOMUKO**

#### **BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa hak beragama adalah hak azazi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, bebas memilih agama dan beribadah menurut agamaanya masing-masing;
  - b. bahwa pemerintah mempunyai tugas tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan bagi setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya agar rukun, lancar dan tertib;
  - c. bahwa untuk menjaga Kerukunan Umat Beragama, di pandang perlu membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Mukomuko;
  - d. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mukomuko.
- Mengingat** :
1. Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur dalam Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);



- KETIGA  
KEEMPAT  
KELIMA  
KEENAM
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 );
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko ;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 02 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2006 dan Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
  2. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama, oleh Pemeluk-Pemeluknya;
  3. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
  4. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
  5. Hasil Rapat Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten mukomuko pada tanggal 15 Desember 2006 di Ruang Kerja Wakil Bupati Mukomuko.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupten Mukomuko yang Susunan Keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Forum sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan dialog dengan Pemuka agama dan tokoh masyarakat.
2. Menampung Aspirasi Organisasi Masyarakat Keagamaan dan aspirasi masyarakat.
3. Menyalurkan Aspirasi Organisasi Masyarakat Keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati Mukomuko.
4. Melakukan Sosialisasi Peraturan dan kebijakan di bidang keagamaan Kerukunan Umat Beragama dan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.
5. Memberikan rekomendasi tertulis a



- KETIGA : Forum dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Mukomuko.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh ketua Panitia.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing keanggotaan Forum untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 08 Februari 2007





LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 15 TAHUN 2007  
TANGGAL 08 FEBRUARI 2007

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM UMAT BERAGAMA (FKUB)  
KABUPATEN MUKOMUKO**

**I. DEWAN PENASIHAT**

Ketua : Sekdakab. Mukomuko  
Wakil Ketua : Kakan. Departemen Agama Kab. Mukomuko  
Sekretaris : Kakan. Kesbangpol. Kab. Mukomuko  
Anggota : 1. KAPOLRES Mukomuko  
2. KEJARI Mukomuko  
3. Kabag. Kesra Dan PP Setdakab. Mukomuko

**II. PENGURUS HARIAN :**

Ketua : Tunggang Siregar Islam  
Wakil Ketua I : Ramli Siahaan Protestan  
Wakil Ketua II : Haposan Marbun Katolik  
Sekretaris : Warsito, Spd. Islam  
Wakil Sekretaris : Ida Bagus Arsana, SH Hindu

**III. ANGGOTA**

: 1. Drs. Suardi TK Bandaro Islam  
2. Agus Dumadi Islam  
3. Firman Harianja Protestan  
4. Jon Katolik  
5. Basyaruddin, Spdi Islam  
6. Drs. Ali Muda Islam  
7. H Muktar, S Sos Islam  
8. Sulaiman, Spdi Islam  
9. K Muhaiyun Islam  
10. Drs. Wasir Dahlan Islam  
11. K Suparman Islam  
12. Drs. M Syukur Islam

